



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 419/PID/2015/PT-MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA  
Tempat lahir : Damuli  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/17 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Perkebunan Aek Korsik PT.  
Torganda Kab. Labuhanbatu Utara;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Satpam Perkebunan Aek Korsik PT. Torganda
2. Nama lengkap : JHONSON SIAGIAN  
Tempat lahir : Kisaran  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/29 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Perkebunan Aek Korsik PT.  
Torganda Kab. Labuhanbatu Utara;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Satpam Perkebunan Aek Korsik PT. Torganda

Terdakwa-Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Juli 2015, nomor : 419/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor : 1030/Pid.B/2014/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA, terdakwa II. JHONSON SIAGIAN Alias SIAGIAN, bersama-sama dengan NATANAEL SIREGAR Alias NATAL Alias PAK JANDRI, HAMRA SINAGA Alias HAMRA (Masing-masing dalam berkas perkara terpisah), OKTANA PERI SAMOSIR, GUMUNSAR SIANTURI, IMAM BODIARTO, BREMA GINTING, ADI PUTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI, dan EKO IRFANDI (Masing-masing Dpo/Belum Tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2014, bertempat di Jalan Umum PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Beza Tulo Gea datang kerumah saksi Hotmaida Br Napitupulu dan membuat keributan dengan mengatakan “keluar kau efran biar kubunuh kau”, lalu pimt rumah di dobrak korban dan setelah terbuka saksi Hotmaida Br Napitupulu melihat korban membawa sebilah parang, lalu korban melakukan penganiayaan terhadap saksi Hotmaida Br Napitupulu dengan memukul bagian mata sebelah kanan sebanyak dua kali, dan korban membacok kepala anak saksi Hotmaida Br Napitupulu bernama Efrand Samuel Ritonga, kemudian korban pergi meninggalkan saksi Hotmaida Br Napitupulu bersama dengan anaknya, kemudian saksi Hotmaida Br Napitupulu menghubungi Terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga dan mengatakan bahwa korban sudah melakukan pemukulan terhadap saksi Hotmaida dan anaknya, kemudian terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga bertemu dengan seseorang dan mengatakan “ada apa bang,?”, dan dijawab laki-laki tersebut “mengejar itu, orang buat kerusuhan di Komplek PKS”, kemudian terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga berbalik arah dan ikut mengejar, dan setibanya di Portal Pos Komando banyak sepeda motor masyarakat yang berhenti lalu terdakwa I. Damansor Ritonga menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I. Damansor Ritonga melihat korban berdiri didekat Portal sambil memegang parang dan mengayunkannya kearah masyarakat, kemudian korban berjalan menjauhi masyarakat lalu Dedi Agus Pramono mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa I. Damansor Ritonga ikut mengejar korban, kemudian setelah korban berhenti lalu terdakwa I. Damansor Ritonga mengatakan “GEA KENAPA KAU GANGGU KELUARGAKU, APA SALAH KELUARGA KU GEA”, namun korban tidak ada menjawab, lalu korban mendekati terdakwa I. Damansor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ritonga dan mengayunkan parang tersebut ke arah terdakwa I.Damansor Ritonga dan tidak mengenai terdakwa I.Damansor Ritonga, kemudian terdakwa I.Damansor Ritonga turun dari sepeda motornya dan langsung menangkap korban namun korban melawan dan tidak berhasil ditangkap, kemudian Dedi Agus Pramono langsung menangkap korban, kemudian terdakwa I.Damansor Ritonga bangkit dan langsung menangkap korban, lalu terdakwa I.Damansor Ritonga memukul rahang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan memukul ketiak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang masyarakat langsung memukul korban dengan menggunakan kaki dan tangan masyarakat dan Imam Budiarto (Dpo/Belum Tertangkap) dengan membawa sepotong bambu yang panjangnya  $\pm$  1,5 meter dan langsung memukul ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh kemudian korban berusaha bangkit dan kembali Imam Budiarto memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Gumunsar Sianturi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Eko Irfandi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul bagian kepala korban dengan menggunakan bambu, selanjutnya Brema Ginting (Dpo/Belum Tertangkap) memukul wajah korban berulang kali, lalu Adi Putra Sianturi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dan menujung dibagian perut korban, kemudian Oktana Peri Samosir (Dpo/Belum Tertangkap) memukul bagian wajah korban, selanjutnya Eko Irfandi mengangkat batu dan menghempaskannya ke arah belakang kepala korban dan mengeluarkan darah, kemudian korban diberdirkan dan masyarakat tetap memukul korban, lalu Hamra Sinaga Alias Hamra (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri korban dan menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Natanael Siregar Alias Natal Alias Pak Jandri (terdakwa dalam berkas terpisah) menendang bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. Jhonson Siagian memukul bagian dada korban dengan menggunakan gallon minuman yang berisi air sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Satpam PT. Torganda dan mengamankan lokasi lalu satpam PT. Torganda membawa korban ke Puskesmas. Selanjutnya Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 06.00 wib korban akhirnya meninggal dunia di Puskesmas PT. Torganda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Akibat perbuatan terdakwa I. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA, terdakwa II. JHONSON SIAGIAN Alias SIAGIAN, bersama-sama dengan NATANAEL SIREGAR Alias NATAL Alias PAK JANDRI, HAMRA SINAGA Alias HAMRA (Masing-masing dalam berkas perkara terpisah), OKTANA PERI SAMOSIR, GUMUNSAR SIANTURI, IMAM BODIARTO, BREMA GINTING, ADI PUTRA SIANTURI, dan EKO IRFANDI (Masing-masing Dpo/Belum Tertangkap), saksi korban BEZA TULO GEA meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Nomor : 440.441 / 653 / Pusk-AK / 2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Agnes Viola Simamora, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Jenazah : Jenazah diperiksa diatas tempat tidur poliklinik kesbun PT. Torganda, jenazah tidka memakai baju, celana pendek warna biru;
2. Sikap Jenazah : Jenzah telentang, muka menghadap keatas. Posisi kedua tangan diatas perut dengan kedua empol terikat dengan kain khass. Kedua kaki rapat dengan kedua jempol terikat dengan kain khass;
1. Kepala :
  - Rambut : warna hitam, lurus, tidka beruban, panjang 5 cm;
  - Kepala belakang bawah mengeluarkan darah dan terdapat luka robek panjang 6 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 1 cm;
  - Dahi : ada bercak darah yang sudah mengering, terdapat luka memar panjang 8 cm dan lebar 6 cm, disudt mata ada luka robek panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dan tinggi 0,3 cm;
  - Mata kiri : dalam keadaan tertutup, kelopak mata atas terdapat luka memar kebiruan panjang 3 cm, dan lebar 2 cm;
2. Hidung : Terdapat cairan dikedua lubang hidung warna putih berbuih;
3. Mulut : mulut tertutup, terdapat cairan warna putih berbuih;
4. DagU : tidak ada kelainan;
5. Pipi : ada bercak darah yang sudah mengering;
6. Telinga : sebelah kana nada bercak darah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leher : tidak ada kelainan;
8. Dada : warna putih pucat dan sebelah kanan terdapat luka memar panjang 8 cm, dan lebar 3 cm dibawah ketiak sebelah kanan nada bercak darah yang mengering;
9. Perut : tidak ada kelainan;
10. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin ada, lubang kelamin ada, ada kantong pelir, buah pelir, ada dua buah;
11. Anggota gerak atas : kedua tangan tidak ada kelainan terletak diatas perut dengan kedua jempol tangan terikat dengan kain khass;
12. Anggota gerak bawah : tungkai kaki kanan bawah ada luka robek panjang 2 cm, dan lebar 0,1 cm, kedua jempol kaki terikat dengan kain khass;
13. Punggung : terdapat lebam mayat;
14. Pantat : tidak ada kelainan;
15. Dubur : tidak ada kelainan;
16. Bagian tubuh lain : tidak ada kelainan;
17. Pemeriksaan Laboratorium / Sinar Tembus : tidak dilakukan pemeriksaan;

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban menderita luka robek pada kepala belakang bagian bawah dan tungkai kanan bawah dan terdapat luka memar pada mata kiri, mata kanan, dan dada sebelah kanan bagian atas yang diakibatkan oleh trauma tumpul. Penyebab pasti kematian korban tidka dapat ditentukan karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA, terdakwa II. JHONSON SIAGIAN Alias SIAGIAN, bersama-sama dengan NATANAEL SIREGAR Alias NATAL Alias PAK JANDRI, HAMRA SINAGA Alias HAMRA (Masing-masing dalam berkas perkara terpisah), OKTANA PERI SAMOSIR, GUMUNSAR SIANTURI, IMAM BODIARTO, BREMA GINTING, ADI PUTRA SIANTURI, dan EKO IRFANDI (Masing-masing Dpo/Belum Tertangkap) pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2014, bertempat di Jalan Umum PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Beza Tulo Gea datang kerumah saksi Hotmaida Br Napitupulu dan membuat keributan dengan mengatakan “keluar kau efran biar kubunuh kau”, lalu pintu rumah di dobrak korban dan setelah terbuka saksi Hotmaida Br Napitupulu melihat korban membawa sebilah parang, lalu korban melakukan penganiayaan terhadap saksi Hotmaida Br Napitupulu dengan memukul bagian mata sebelah kanan sebanyak dua kali, dan korban membacok kepala anak saksi Hotmaida Br Napitupulu bernama Efrand Samuel Ritonga, kemudian korban pergi meninggalkan saksi Hotmaida Br Napitupulu bersama dengan anaknya, kemudian saksi Hotmaida Br Napitupulu menghubungi Terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga dan mengatakan bahwa korban sudah melakukan pemukulan terhadap saksi Hotmaida dan anaknya, kemudian terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga bertemu dengan seseorang dan mengatakan “ada apa bang”, dan dijawab laki-laki tersebut “mengejar itu, orang buat kerusakan di Komplek PKS”, kemudian terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga berbalik arah dan ikut mengejar, dan setibanya di Portal Pos Komando banyak sepeda motor masyarakat yang berhenti lalu terdakwa I. Damansor Ritonga menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I. Damansor Ritonga melihat korban berdiri didekat Portal sambil memegang parang dan mengayunkannya kearah masyarakat, kemudian korban berjalan menjauhi masyarakat lalu Dedi Agus Pramono mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa I. Damansor Ritonga ikut mengejar korban, kemudian setelah korban berhenti lalu terdakwa I. Damansor Ritonga mengatakan “GEA KENAPA KAU GANGGU KELUARGAKU, APA SALAH KELUARGA KU GEA”, namun korban tidak ada menjawab, lalu korban mendekati terdakwa I. Damansor Ritonga dan mengayunkan parang tersebut kearah terdakwa I. Damansor Ritonga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengenai terdakwa I.Damansor Ritonga, kemudian terdakwa I.Damansor Ritonga turun dari sepeda motornya dan langsung menangkap korban namun korban melawan dan tidak berhasil ditangkap, kemudian Dedi Agus Pramono langsung menangkap korban, kemudian terdakwa I.Damansor Ritonga bangkit dan langsung menangkap korban, lalu terdakwa I.Damansor Ritonga memukul rahang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan memukul ketiak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang masyarakat langsung memukul korban dengan menggunakan kaki dan tangan masyarakat dan Imam Budiarto (Dpo/Belum Tertangkap) dengan membawa sepotong bambu yang panjangnya  $\pm 1,5$  meter dan langsung memukul kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh kemudian korban berusaha bangkit dan kembali Imam Budiarto memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Gumunsar Sianturi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Eko Irfandi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul bagian kepala korban dengan menggunakan bambu, selanjutnya Brema Ginting (Dpo/Belum Tertangkap) memukul wajah korban berulang kali, lalu Adi Putra Sianturi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dan menujung dibagian perut korban, kemudian Oktana Peri Samosir (Dpo/Belum Tertangkap) memukul bagian wajah korban, selanjutnya Eko Irfandi mengangkat batu dan menghempaskannya kearah belakang kepala korban dan mengeluarkan darah, kemudian korban diberdirkan dan masyarakat tetap memukul korban, lalu Hamra Sinaga Alias Hamra (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri korban dan menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Natanael Siregar Alias Natal Alias Pak Jandri (terdakwa dalam berkas terpisah) menendang bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. Jhonson Siagian memukul bagian dada korban dengan menggunakan gallon minuman yang berisi air sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Satpam PT. Torganda dan mengamankan lokasi lalu satpam PT. Torganda membawa korban ke Puskesmas. Selanjutnya Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekir apukul 06.00 wib korban akhirnya meninggal dunia di Puskesmas PT. Torganda;

---- Akibat perbuatan terdakwa I. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA, terdakwa II. JHONSON SIAGIAN Alias SIAGIAN, bersama-sama dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATANAEL SIREGAR Alias NATAL Alias PAK JANDRI, HAMRA SINAGA Alias HAMRA (Masing-masing dalam berkas perkara terpisah), OKTANA PERI SAMOSIR, GUMUNSAR SIANTURI, IMAM BODIARTO, BREMA GINTING, ADI PUTRA SIANTURI, dan EKO IRFANDI (Masing-masing Dpo/Belum Tertangkap),, saksi korban BEZA TULO GEA meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Nomor : 440.441 / 653 / Pusk-AK / 2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Agnes Viola Simamora, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Jenazah : Jenazah diperiksa diatas tempat tidur poliklinik kesbun PT. Torganda, jenazah tidka memakai baju, celana pendek warna biru;
2. Sikap Jenazah : Jenzah telentang, muka menghadap keatas. Posisi kedua tangan diatas perut dengan kedua empol terikat dengan kain khass.Kedua kaki rapat dengan kedua jempol terikat dengan kain khass;
1. Kepala :
  - Rambut : warna hitam, lurus, tidka beruban, panjang 5 cm;
  - Kepala belakang bawah mengeluarkan darah dan terdapat luka robek panjang 6 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 1 cm;
  - Dahi : ada bercak darah yang sudah mongering, terdapat luka memar panjang 8 cm dan lebar 6 cm, disudt mata ada luka robek panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dan tinggi 0,3 cm;
  - Mata kiri : dalam keadaan tertutup, kelopak mata atas terdapat luka memar kebiruan panjang 3 cm, dan lebar 2 cm;
2. Hidung : Terdapat cairan dikedua lubang hidung warna putih berbuih;
3. Mulut : mulut tertutup, terdapat cairan warna putih berbuih;
4. DagU : tidak ada kelainan;
5. Pipi : ada bercak darah yang sudah mengering;
6. Telinga : sebelah kana nada bercak darah;
7. Leher : tidak ada kelainan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dada : warna putih pucat dan sebelah kanan terdapat luka memar panjang 8 cm, dan lebar 3 cm dibawah ketiak sebelah kanan nada bercak darah yang mengering;
9. Perut : tidak ada kelainan;
10. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin ada, lubang kelamin ada, ada kantong pelir, buah pelir, ada dua buah;
11. Anggota gerak atas : kedua tangan tidak ada kelainan terletak diatas perut dengan kedua jempol tangan terikat dengan kain khass;
12. Anggota gerak bawah : tungkai kaki kanan bawah ada luka robek panjang 2 cm, dan lebar 0,1 cm, kedua jempol kaki terikat dengan kain khass;
13. Punggung : terdapat lebam mayat;
14. Pantat : tidak ada kelainan;
15. Dubur : tidak ada kelainan;
16. Bagian tubuh lain : tidak ada kelainan;
17. Pemeriksaan Laboratorium / Sinar Tembus : tidak dilakukan pemeriksaan;

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban menderita luka robek pada kepala belakang bagian bawah dan tungkai kanan bawah dan terdapat luka memar pada mata kiri, mata kanan, dan dada sebelah kanan bagian atas yang diakibatkan oleh trauma tumpul. Penyebab pasti kematian korban tidka dapat ditentukan karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke- 3 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa I. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA, terdakwa II. JHONSON SIAGIAN Alias SIAGIAN, bersama-sama dengan NATANAEL SIREGAR Alias NATAL Alias PAK JANDRI, HAMRA SINAGA Alias HAMRA (Masing-masing dalam berkas perkara terpisah), OKTANA PERI SAMOSIR, GUMUNSAR SIANTURI, IMAM BODIARTO, BREMA GINTING, ADI PUTRA SIANTURI, dan EKO IRFANDI (Masing-masing Dpo/Belum Tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di Bulan Juli 2014, bertempat di Jalan Umum PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Beza Tulo Gea datang kerumah saksi Hotmaida Br Napitupulu dan membuat keributan dengan mengatakan “keluar kau efran biar kubunuh kau”, lalu pintu rumah di dobrak korban dan setelah terbuka saksi Hotmaida Br Napitupulu melihat korban membawa sebilah parang, lalu korban melakukan penganiayaan terhadap saksi Hotmaida Br Napitupulu dengan memukul bagian mata sebelah kanan sebanyak dua kali, dan korban membacok kepala anak saksi Hotmaida Br Napitupulu bernama Efrand Samuel Ritonga, kemudian korban pergi meninggalkan saksi Hotmaida Br Napitupulu bersama dengan anaknya, kemudian saksi Hotmaida Br Napitupulu menghubungi Terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga dan mengatakan bahwa korban sudah melakukan pemukulan terhadap saksi Hotmaida dan anaknya, kemudian terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga bertemu dengan seseorang dan mengatakan “ada apa bang?” dan dijawab laki-laki tersebut “mengejar itu, orang buat kerusuhan di Komplek PKS”, kemudian terdakwa I. Damansor Ritonga Alias Ritonga berbalik arah dan ikut mengejar, dan setibanya di Portal Pos Komando banyak sepeda motor masyarakat yang berhenti lalu terdakwa I. Damansor Ritonga menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I. Damansor Ritonga melihat korban berdiri didekat Portal sambil memegang parang dan mengayunkannya kearah masyarakat, kemudian korban berjalan menjauhi masyarakat lalu Dedi Agus Pramono mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa I. Damansor Ritonga ikut mengejar korban, kemudian setelah korban berhenti lalu terdakwa I. Damansor Ritonga mengatakan “GEA KENAPA KAU GANGGU KELUARGAKU, APA SALAH KELUARGA KU GEA”, namun korban tidak ada menjawab, lalu korban mendekati terdakwa I. Damansor Ritonga dan mengayunkan parang tersebut kearah terdakwa I. Damansor Ritonga dan tidak mengenai terdakwa I. Damansor Ritonga, kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Damansor Ritonga turun dari sepeda motornya dan langsung menangkap korban namun korban melawan dan tidak berhasil ditangkap, kemudian Dedi Agus Pramono langsung menangkap korban, kemudian terdakwa I. Damansor Ritonga bangkit dan langsung menangkap korban, lalu terdakwa I. Damansor Ritonga memukul rahang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan memukul ketiak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang masyarakat langsung memukul korban dengan menggunakan kaki dan tangan masyarakat dan Imam Budiarto (Dpo/Belum Tertangkap) dengan membawa sepotong bambu yang panjangnya  $\pm 1,5$  meter dan langsung memukul ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh kemudian korban berusaha bangkit dan kembali Imam Budiarto memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Gumunsar Sianturi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Eko Irfandi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul bagian kepala korban dengan menggunakan bambu, selanjutnya Brema Ginting (Dpo/Belum Tertangkap) memukul wajah korban berulang kali, lalu Adi Putra Sianturi (Dpo/Belum Tertangkap) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dan menujung dibagian perut korban, kemudian Oktana Peri Samosir (Dpo/Belum Tertangkap) memukul bagian wajah korban, selanjutnya Eko Irfandi mengangkat batu dan menghempaskannya ke arah belakang kepala korban dan mengeluarkan darah, kemudian korban diberdirkan dan masyarakat tetap memukul korban, lalu Hamra Sinaga Alias Hamra (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri korban dan menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Natanael Siregar Alias Natal Alias Pak Jandri (terdakwa dalam berkas terpisah) menendang bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. Jhonson Siagian memukul bagian dada korban dengan menggunakan gallon minuman yang berisi air sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Satpam PT. Torganda dan mengamankan lokasi lalu satpam PT. Torganda membawa korban ke Puskesmas. Selanjutnya Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekir apukul 06.00 wib korban akhirnya meninggal dunia di Puskesmas PT. Torganda;

---- Akibat perbuatan terdakwa I. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA, terdakwa II. JHONSON SIAGIAN Alias SIAGIAN, bersama-sama dengan NATANAEL SIREGAR Alias NATAL Alias PAK JANDRI, HAMRA SINAGA Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMRA (Masing-masing dalam berkas perkara terpisah), OKTANA PERI SAMOSIR, GUMUNSAR SIANTURI, IMAM BODIARTO, BREMA GINTING, ADI PUTRA SIANTURI, dan EKO IRFANDI (Masing-masing Dpo/Belum Tertangkap), saksi korban BEZA TULO GEA meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Nomor : 440.441 / 653 / Pusk-AK / 2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Agnes Viola Simamora, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Jenazah : Jenazah diperiksa diatas tempat tidur poliklinik kesbun PT. Torganda, jenazah tidka memakai baju, celana pendek warna biru;
2. Sikap Jenazah : Jenzah telentang, muka menghadap keatas. Posisi kedua tangan diatas perut dengan kedua empol terikat dengan kain khass.Kedua kaki rapat dengan kedua jempol terikat dengan kain khass;
1. Kepala :
  - Rambut : warna hitam, lurus, tidka beruban, panjang 5 cm;
  - Kepala belakang bawah mengeluarkan darah dan terdapat luka robek panjang 6 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 1 cm;
  - Dahi : ada bercak darah yang sudah mengering, terdapat luka memar panjang 8 cm dan lebar 6 cm, disudt mata ada luka robek panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dan tinggi 0,3 cm;
  - Mata kiri : dalam keadaan tertutup, kelopak mata atas terdapat luka memar kebiruan panjang 3 cm, dan lebar 2 cm;
2. Hidung : Terdapat cairan dikedua lubang hidung warna putih berbuih;
3. Mulut : mulut tertutup, terdapat cairan warna putih berbuih;
4. Dagu : tidak ada kelainan;
5. Pipi : ada bercak darah yang sudah mengering;
6. Telinga : sebelah kana nada bercak darah;
7. Leher : tidak ada kelainan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dada : warna putih pucat dan sebelah kanan terdapat luka memar panjang 8 cm, dan lebar 3 cm dibawah ketiak sebelah kanan nada bercak darah yang mengering;
9. Perut : tidak ada kelainan;
10. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin ada, lubang kelamin ada, ada kantong pelir, buah pelir, ada dua buah;
11. Anggota gerak atas : kedua tangan tidak ada kelainan terletak diatas perut dengan kedua jempol tangan terikat dengan kain khass;
12. Anggota gerak bawah : tungkai kaki kanan bawah ada luka robek panjang 2 cm, dan lebar 0,1 cm, kedua jempol kaki terikat dengan kain khass;
13. Punggung : terdapat lebam mayat;
14. Pantat : tidak ada kelainan;
15. Dubur : tidak ada kelainan;
16. Bagian tubuh lain : tidak ada kelainan;
17. Pemeriksaan Laboratorium / Sinar Tembus : tidak dilakukan pemeriksaan;

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban menderita luka robek pada kepala belakang bagian bawah dan tungkai kanan bawah dan terdapat luka memar pada mata kiri, mata kanan, dan dada sebelah kanan bagian atas yang diakibatkan oleh trauma tumpul. Penyebab pasti kematian korban tidka dapat ditentukan karna tidak dilakkukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Damansor Ritonga dan Terdakwa 2.Jhonson Siagian terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancma pidana pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Damansor Ritonga dan Terdakwa 2.Jhonson Siagian dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bilah parang yang ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) buah batu yang ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) potong bamboo yang ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu keadaan koyak-koyak;
  - 1 (satu) unit angkong warna merah
- Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 6476 YAN warna hitam les hijau

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara Natanael Siregar Als Natal Als Pak Jondri dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor : 1030/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 11 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA dan Terdakwa 2. JHONSON SIAGIAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENAKIBATKAN MATI", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 ( enam) bulan dan Terdakwa 2. JHONSON SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 ( empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah batu yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) potong bamboo yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu keadaan koyak-koyak;
- 1 (satu) unit angkong warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 6476 YAN warna hitam les hijau

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa 1. Natanael Siregar Alias Natal alias Pak Jendri dan Terdakwa 2. Hamra Sinaga Hamra ;

6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 18 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor : 1030/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 11 Mei 2015;
2. Surat Pengadilan Negeri Rantauprapat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Medan yang berisi mohon bantuan memberitahukan pernyataan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 15 Juni 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor : 1030/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 11 Mei 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dimana perbuatan Terdakwa sangat sadis tidak berperikemanusiaan, bahwa seharusnya para Terdakwa yang berprofesi sebagai satpam seharusnya melakukan pengamanan, malah sebaliknya melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 1030/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 11 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 1030/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 11 Mei 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa 1. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA dan Terdakwa 2. JHONSON SIAGIAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENAKIBATKAN MATI";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. DAMANSOR RITONGA Alias RITONGA dan Terdakwa 2. JHONSON SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah parang yang ada bercak darahnya;
    - 1 (satu) buah batu yang ada bercak darahnya;
    - 1 (satu) potong bamboo yang ada bercak darahnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu keadaan koyak-koyak;
- 1 (satu) unit angkong warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor POLisi BK 6476 YAN warna hitam les hijau

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa 1. Natanael Siregar Alias Natal alias Pak Jendri dan Terdakwa 2. Hamra Sinaga Hamra;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Juli 2015, nomor : 419/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)